



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111
Website : dpmptsp.makassar.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR (DIKDAS)
JENIS PROGRAM : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Nomor : 503/008/DIKDAS/DPM-PTSP/III/2021

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Walikota Makassar No. 395/505/KEP/1/2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar;
6. Surat permohonan Sdr/i. HASNIATY, S.Pd, Nomor 20/SMP-YB/III/2021, Tanggal 09 MARET 2021

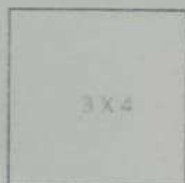
IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Sekolah : SMP IT YAA BUNAYYA FATHUL KHAIR
Nama Lembaga : YAYASAN NASRULLAH WALFATH MAKASSAR
Alamat : JL. H. KALLA II NO. 37
Kel : PANAIKANG / Kec : PANAKUKKANG
Nama Kepala Sekolah : HASNIATY, S.Pd
No. Telp / No. Hp : 082192770835
NO. N P S N : 70009373
Berlaku Hingga : 16 Maret 2026

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya **30 hari sebelum izin ini berakhir**;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal : 16 Maret 2021
Pit. KEPALA

Pit. H. A. BUKTI DJUFRIE, SP. M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19690330 199903 1 006

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;